



**KELURAHAN CIGANJUR**

**KEPUTUSAN PPID KELURAHAN CIGANJUR KECAMATAN JAGAKARSA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 45 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN CIGANJUR  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. bahwa PPID Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Stand Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PPID KELURAHAN CIGANJUR KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.

KEDUA : Keputusan PPID Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KELURAHAN CIGANJUR,



ADMIRAL, SKM, MKM  
NIP 197411071993121001

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Camat Kecamatan Jagakarsa
3. Lurah kelurahan Ciganjur

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN CIGANJUR**

No	Judul Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekwensi Pentingnya bagi public
1	Data kependudukan (KTP, KK, Akta, dll)	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang No.14 thn 2008 tentang keterbukan informasi public</p> <p>b. Pasal 84 Undang-undang no.24 thn 2013 tentang perubahan atas undang-undang no.23 thn 2006 tentang administrasi kependudukan</p> <p>c. Pasal 85 Undang-undang no.23 thn 2006 tentang administrasi kependudukan</p>	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyeldikan atau proses peradilan	<p>Jika dibuka :</p> <p>a. dapat menimbulkan ugatan dan konsekwensi hukum</p> <p>b. dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi</p> <p>Jika ditutup :</p> <p>Melindungi data informasi penduduk</p>
2	Identitas Aparatur Sipil Negara	Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	30 Tahun	<p>Jika dibuka :</p> <p>Mengungkap data pribadi ASN</p> <p>Jika ditutup :</p> <p>Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia</p>
3	Proses Penilaian ASN (dokumen SKP)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	30 Tahun	<p>Jika dibuka :</p> <p>Mengungkap data pribadi ASN</p> <p>Jika ditutup :</p> <p>Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia</p>
4	Informasi Pertanahan (Buku pertanahan yang menyangkut identitas pemilik, luas tanah dan riwayat pecahannya)	Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Terbuka apabila perintah pengadilan, aparat penegak hukum atau permohonan lembaga pemerintah secara tertulis	<p>Jika dibuka:</p> <p>Dapat menimbulkan konsekwensi hukum bagi para pihak</p> <p>Jika ditutup :</p> <p>Melindungi kepentingan para pemilik aset</p>

5	<p>Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari</p> <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen usulan dan data data pendukung mutasi; dan</li> <li>2. rancangan SK perpindahan pegawai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>	<p>Jika dibuka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;</li> <li>b. Dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi E /seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</li> </ol> <p>Jika ditutup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai dan</li> <li>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ol>
6	<p>Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pengaduan;</li> <li>2. Informasi pelapor pengaduan;</li> <li>3. Informasi terlapor pengaduan;</li> <li>4. Bukti pengaduan;</li> <li>5. Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi;</li> <li>6. Surat tindak lanjut pengaduan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;dan</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen</li> </ol>	<p>Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis</p>	<p>Jika dibuka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</li> </ol> <p>Jika ditutup:</p> <p>Melindungi data dan informasi pribadi pegawai</p>

	<p>7. Berita Acara Pemeriksaan;</p> <p>8. Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan</p> <p>9. Berita Acara Penyerahan Keputusan.</p>			
7	<p>Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari:</p> <p>1. Pengaduan indisipliner pegawai;</p> <p>2. Surat Panggilan/Surat Klarifikasi;</p> <p>3. Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai;</p> <p>4. Jawaban pengaduan indisipliner pegawai;</p> <p>5. Berita Acara Klarifikasi/Pemeriksaan Pengaduan Pegawai;</p> <p>6. Laporan Hasil Klarifikasi/Pemeriksaan Pegawai;</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>A. Terbuka apabila ada perintah lembaga / lembaga Pemerintahan secara tertulis ; dan</p> <p>B. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>	<p>Jika dibuka:</p> <p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</p> <p>Jika ditutup:</p> <p>Melindungi data dan informasi pribadi pegawai</p>

	7. Informasi Pengadu; 8. Informasi teradu/pegawai; dan 9. Surat Panggilan/Surat Klarifikasi.			
8	Lembar disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia	Pasal 17 huruf i undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi	Terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintahan secara tertulis	Jika dibuka: Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik  Jika ditutup: Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik
9	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi	Terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintahan secara tertulis	Jika dibuka: Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik  Jika ditutup: Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik